



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA
(MAPPI)
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) (VI)

**Senin, 29 Juni 2020, Pukul 11.14 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto

C. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Budi Suhariyanto | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 2. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 3. D. Y. Witanto | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 4. Aidul Fitriadi Azhari | (Komisi Yudisial) |
| 5. Muhammad Rizaldi | (MAPPI) |
| 6. Josua Satria Collins | (MAPPI) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 adalah untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait MAPPI, tapi sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri lagi!

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Aristides Verissimo De Sousa Mota, saya adalah Pemohon dan hadir sendiri, hadir langsung. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Pihak Terkait MAPPI, hadir?

6. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa yang hadir?

8. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Hari ini saya hadir sendiri atas ... sebagai Ketua MAPPI. Nama saya Muhammad Rizaldi dan ada rekan saya satu dari Peneliti MAPPI juga, Josua Satria Collins.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Mahkamah Agung?

10. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MA DAN IKAHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Mahkamah Agung dan IKAHI, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Andi Julia Cakrawala. Kemudian dari Tim IKAHI ada Pak D. Y. Witanto dan Pak Budi. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Komisi Yudisial?

12. PIHAK TERKAIT: AIDUL FITRICIADA AZHARI (KY)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami mewakili Komisi Yudisial Republik Indonesia, sendiri, yaitu Aidul Fitriciada Azhari. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Ya, sesuai dengan jadwal agenda sidang hari ini Mendengar Keterangan Pihak Terkait MAPPI. Dipersilakan, di podium! Ya, bisa sebelah kiri atau kanan.

14. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan sekali lagi nama saya Muhammad Rizaldi, saat ini saya sebagai Ketua MAPPI FH UI dan hadir bersama saya juga Peneliti dari MAPPI, Josua Satria Collins. Sebelumnya mungkin saya mohon izin juga, Majelis Hakim, apakah mungkin kalau misalkan nanti pada saat persentasi kami bergantian untuk saling menyampaikan persentasi?

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ini waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, nanti dilanjutkan dengan pendalaman, ya.

16. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Baik.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, enggak usah dibacakan semua, poin-poinnya saja, ya. Silakan!

18. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, mungkin saya akan mulai saja. Seperti yang mungkin ... Bapak/Ibu mungkin sudah pahami mungkin ... dari Pemohon, kami sudah membaca juga surat panggilan yang disampaikan kepada kami dan pada intinya hari ini kami ingin membacakan pandangan kami terkait dengan permasalahan hukum yang sedang kita bahas di perkara ini.

Kami mungkin akan mulai dari pandangan kami ... pengalaman kami tentunya terkait dengan memantau proses seleksi Calon Hakim Agung. Memang mungkin agak sedikit tidak langsung berkaitan, tapi pada saat ini mungkin kami belum pernah melakukan penelitian secara langsung terkait dengan tema masa jabatan hakim, mungkin dari pengalaman itu bisa jadi ada dua ... setidaknya dua poin yang mungkin akan kita sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai periodisasi masa jabatan Hakim Agung. Selain itu juga, kami akan menyampaikan beberapa temuan kami terkait dengan studi literatur yang kami lakukan untuk membahas terkait dengan perlu atau tidaknya periodisasi masa jabatan Hakim Agung.

Yang saya hormati Pak Pemohon, Perwakilan dari Komisi Yudisial, Perwakilan dari Mahkamah Agung, dan juga Pemerintah. Saya sebelumnya mungkin tidak mengikuti jalannya persidangan ini, tapi pada intinya kami mau masuk terlebih dahulu terkait dengan bagaimana pengalaman kami dalam memantau proses seleksi Calon Hakim Agung. Jadi, kalau di dalam Permohonan ... dalam keterangan tertulis kami, ini masuk di dalam bagian yang ketiga.

Bahwa setidaknya ada dua poin yang menurut kami relevan. Yang pertama bahwa dalam proses pemantauan tersebut kami menemukan bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam seleksi Calon Hakim Agung. Namun, saya akan coba meringkasnya. Dua poin ini yang terkait dengan minimnya materi seleksi terkait fungsi MA sebagai judex juris. Bahwa

salah satu kualitas utama yang dicari dari Calon Hakim Agung tentunya adalah kemampuannya untuk memeriksa perkara. Dimana materi yang digali bukan lagi mengenai fakta hukum dalam suatu perkara, melainkan penerapan hukum dan cara mengadili. Dengan kata lain, Calon Hakim Agung harus memahami perbedaan antara peran hakim dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan peran hakim pada tingkat kasasi atau judex juris.

Nah, sayangnya memang dalam proses seleksi CHA hal ini kerap dilupakan dan dalam proses penggalian terhadap Calon Hakim Agung cenderung justru menggali hal-hal yang seringkali tidak relevan, seperti menguraikan pasal-pasal tertentu yang sifatnya hafalan, seperti itu. Nah, ini memang dalam pandangan kami penting, tapi kemampuan mengafal pasal ini tidak menjamin yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menerapkan bunyi pasal tertentu secara adil dan berkepastian hukum.

Oleh karena itu, di sini kami melihat memang ada potensi di mana hal ini menjadi bertentangan dengan semangat MA (Mahkamah Agung) untuk membangun kesatuan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Nah, ini juga sebenarnya di 2011, Mahkamah Agung juga tentunya sudah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem kamar yang salah satu tujuannya sebenarnya tadi, untuk mendorong kesatuan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan fenomena penjatuhan putusan yang saling berbeda satu sama lain, meskipun permasalahan hukumnya sejenis. Jadi, ada semacam disparitas dan inkonsistensi putusan.

Adapun yang menjadi salah satu faktor dalam inkonsistensi tersebut adalah praktik interpretasi hakim yang beragam. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi publik terhadap praktik hukum, dimana pengadilan malah justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakteraturan hukum.

Nah, oleh karena itu terkait kompetensi, kami menilai bahwa Hakim Agung itu menjadi posisi yang sangat penting, dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, dan harusnya diisi oleh individu yang memahami pemahaman yang matang terhadap tugas hakim dalam menciptakan hukum yang berkepastian hukum dan berkeadilan, melalui tentunya putusan.

Dan demikian pula pada penilaian terkait masa jabatan hakim. Dalam hal ini, kami terlepas dari metode yang digunakan. Hal terpenting yang terlebih dulu perlu dipertimbangkan adalah kondisi-kondisi seperti apa yang dapat membuat seorang hakim mengalami penurunan kapasitas, sehingga tidak mampu berjalan ... menjalankan tugasnya? Tugasnya sebagai apa? Tentunya tadi, sebagai memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi.

Nah, hal ini yang sifatnya sangat substantif sebelum nanti kita membahas mengenai periode, ataupun usia pensiun, ataupun berapa lama jangka waktu seorang hakim itu sebaiknya apa ... menjabat.

Oleh karenanya, jadi selama metode yang digunakan yang dapat menjustifikasi kondisi tersebut, maka kami berpandangan bahwa sudah sewajarnya hal tersebut tidak dipandang sebagai upaya untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman, melainkan upaya untuk menjaga kewibawaan MA sebagai penjaga kesatuan hukum.

Lalu poin kedua, saya akan masuk terkait dengan juga temuan kami. Bahwa ada pengalaman melihat potensi-potensi konflik kepentingan dari para Calon Hakim Agung. Peserta seleksi membuat ... mengikuti seleksi tersebut tentunya tidak hanya dari hakim karier saja, tetapi juga ada peserta-peserta yang merupakan masyarakat sipil karena sistem seleksi yang sifatnya terbuka. Mekanisme tersebut pada akhirnya berdampak pada risiko konflik kepentingan yang dapat terjadi mana kala Calon Hakim Agung memiliki latar belakang tertentu yang mempengaruhi tugasnya dalam mempung ... memeriksa perkara, misalnya calon yang berprofesi sebagai politisi atau pebisnis, dikhawatirkan memiliki bias.

Nah, oleh karena itu, selain aspek kompetensi, di awal tadi saya sudah sampaikan, Calon Hakim Agung juga harus memiliki track record yang bersih, terkait upaya untuk menunjuk bahwa yang bersangkutan merupakan individu yang berintegritas.

Nah, permasalahan ini pada saat ... pada dasarnya ... proses seleksi tidak ... tentunya tidak bisa sepenuhnya me-capture atau memotret bagaimana profil integritas seorang Calon Hakim Agung. Karena tentunya pada saat track record itu diperiksa yang ditemukan adalah apa yang terjadi pada saat dan sebelumnya, sementara setelah dia menjabat hal itu sudah bukan lagi menjadi domain dari proses seleksi. Pada saat dia menjabat sebagai Hakim Agung, maka mekanisme akuntabilitas yang berlaku adalah mekanisme pengawasan. Nah, hal ini yang menjadi peran dari Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa pada dasarnya mekanisme akuntabilitas tersebut sudah ada ketika seorang Hakim Agung dipilih menjadi Hakim Agung, sehingga kekhawatiran tadi yang sifatnya berkaitan dengan kompetensi dan juga mengenai integritas sebenarnya sudah diantisipasi atau diakomodasi melalui mekanisme pengawasan tersebut, tanpa harus sebenarnya menggunakan mekanisme periodisasi tertentu yang umumnya memang digunakan untuk membatasi ataupun mendorong akuntabilitas dari seorang Hakim Agung.

Nah, oleh karena itu, mungkin dari ... dari dua pengalaman itu, mungkin kita juga ingin menyampaikan bahwa posisi kami pada dasarnya secara materiil ataupun substansi melihat pada saat ini periodisasi jabatan Hakim Agung tidak diperlukan atau setidaknya belum diperlukan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, saya mungkin akan menjelaskan beberapa argumentasi lain yang juga mendukung pandangan kami. Ada dua poin lagi yang akan kami sampaikan berdasarkan hasil studi literatur.

Yang pertama terkait dengan temuan kami dalam Pedoman Implementasi Artikel 11 dari UNCAC (United Nations Convention against Corruption). Kalau kita baca di dalam Artikel 11 tersebut, substansi ataupun materi tersebut sebenarnya ingin mendorong agar negara-negara peserta UNCAC menerapkan mekanisme akuntabilitas. Tadi saya sebutkan juga mekanisme akuntabilitas untuk menjaga integritas dari lembaga peradilan. Nah, salah satunya tentunya melalui mekanisme masa jabatan hakim. Mengatur mengenai bagaimana ... berapa lama Hakim Agung itu menjabat, supaya tidak ada intervensi dari cabang-cabang kekuasaan hukum ... kekuasaan negara yang lainnya, baik itu dari eksekutif ataupun dari legislatif.

Nah, poin yang mungkin menarik di situ sebenarnya selain dari bagaimana UNCAC mengatur mengenai apa ... mekanisme akuntabilitas tersebut, di situ juga disebutkan bahwa implementasinya ini harus disesuaikan dengan merujuk pada Pasal 14 dari ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa salah satu prasyarat sistem peradilan yang independen adalah jaminan terkait masa jabatan hakim. Idealnya independensi Hakim Agung diikuti dengan sistem peradilan yang bebas dari intervensi cabang kekuasaan yang lainnya, termasuk dalam hal masa jabatan.

Dalam memandang permasalahan tersebut, pedoman implementasi UNCAC mengakui tiga metode yang dinilai dapat menjamin independensi sekaligus memastikan integritas lembaga peradilan, yaitu masa jabatan seumur hidup, penerapan umur pensiun, atau pembatasan masa jabatan berdasarkan periode waktu tertentu. Jadi memang disebutkan di situ mengenai periodisasi. Tapi bukan hanya itu, tapi ada juga tadi penerapan umur pensiun dan juga justru malah menerapkan jabatan seumur hidup.

Dari ketiga metode tersebut, metode terkait ... metode jabatan seumur hidup mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengganggu praktik korupsi, manakala beban kerja hakim atau risiko inefisiensi yang sangat tinggi. Kalau misalkan perkaranya sangat tinggi, justru malah jabatan seumur hidup ini akan mengganggu praktik korupsi. Karena pada kondisi yang demikian, lembaga peradilan berpotensi menjadi lahan subur praktik korupsi, kaitannya untuk misalkan mempercepat atau memperlambat kasus berdasarkan permintaan dari oknum-oknum yang terkait.

Jadi karena banyaknya atau tunggakan perkara, sehingga akhirnya justru jabatan seumur hidup ini seharusnya dihindari karena berpotensi menjadi lahan subur praktik korupsi.

Nah, Indonesia sendiri saat ini menerapkan metode kedua. Sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu mengenai penerapan usia pensiun. Dimana pembuat undang-undang menetapkan umur pensiun hakim adalah 70 tahun. Hal ini pada dasarnya sudah memenuhi jaminan independensi hakim dari intervensi eksekutif

dalam hal masa jabatan. Sedangkan penerapan periodisasi masa jabatan membutuhkan kajian mendalam mengenai jangka waktu yang ideal untuk menjadi batasan berapa lama satu periode masa jabatan Hakim Agung.

Lebih daripada itu pedoman UNCAC juga menyebutkan bahwa periodisasi diterapkan tanpa opsi periode lanjutan. Artinya, tidak boleh. Kalau misalkan memang diterapkan periodisasi itu tidak ... umumnya tidak diterapkan dengan hakim tersebut bisa dipilih untuk kedua kalinya, tidak ada opsi untuk lanjutan. Kenapa demikian? Hal ini bertujuan untuk mencegah perilaku hakim yang bermain aman agar dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya. Periode lanjutan hanya dianjurkan apabila negara memberlakukan mekanisme penunjukan yang berdasarkan sistem merit dengan kriteria yang objektif.

Nah, mungkin di sini poinnya adalah bagaimana sebenarnya di Indonesia ada proses seleksi yang sifatnya objektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, tapi tidak bisa dipungkiri proses seleksi jabatan-jabatan publik ada aspek politiknya di sana. Begitu juga dengan seleksi Hakim Agung yang juga pada akhirnya nanti masuk ke DPR untuk dipilih ... dipilih oleh DPR, gitu. Sehingga menurut kami juga di sini menunjukkan bahwa periodisasi ini kurang tepat untuk digunakan di Indonesia, ditambah bahwa fakta bahwa 70 tahun itu sebetulnya sudah sesuai dengan pedoman implementasi UNCAC. Itu yang ... argumentasi kami yang pertama terkait dengan studi literatur.

Lalu yang kedua terkait dengan juga temuan kami dalam melakukan studi banding. Jadi kami melakukan perbandingan ... jadi kami menemukan satu artikel yang menurut kami sangat relevan dengan perkara ini, yang kami baca ... artikel dari Prof. Brian Opeskin. Beliau adalah profesor dari Macquarie University di Australia yang memuat ... menulis artikel di Oxford Journal of Legal Studies pada tahun 2015.

Nah, di dalam kajiannya ini beliau membuat semacam perbandingan mekanisme pengaturan mengenai masa jabatan di tiga negara, di Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan. Ketiganya mewakili tiga metode yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Di Amerika Serikat menggunakan metode jabatan seumur hidup. Di Australia, di The High Court itu menerapkan usia pensiun. Dan di Constitutional Court di Afrika Selatan, itu menerapkan metode periodisasi.

Nah, ketiga ini dibandingkan oleh Prof. Brian Opeskin, di mana dia melakukan penelitian empiris dan mencatat tiga poin. Umur Hakim Agung pada saat ditunjuk, diangkat. Umur Hakim Agung saat pemberhentian. Jadi, setelah selesai masa jabatan. Dan juga berapa lama durasi masa tugas tersebut. Hasilnya, data yang dikumpulkan dari ketiga negara menunjukkan bahwa rata-rata umur penunjukan Hakim Agung ketiga negara itu sama, kurang-lebih pada umur 52 atau 53 tahun pada saat ditunjuk sebagai Hakim Agung. Tetapi, rata-rata Hakim Agung di Amerika Serikat mengisi jabatannya 10 tahun lebih lama dari hakim-hakim di kedua negara lainnya. Nanti akan ... saya akan coba bahas lebih lanjut.

Bahwa praktik ini juga ... praktik di Amerika Serikat tersebut, dimana hakim menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama, itu juga tidak lepas dari skeptisisme. Bahwa di Amerika Serikat sendiri, mekanisme ini sedang dalam ... sedang dikritisi oleh banyak pihak.

Jadi, banyak yang ... banyak pihak setuju bahwa mekanisme jabatan seumur hidup ini adalah mekanisme yang paling aman untuk memberikan proteksi terhadap independensi peradilan. Bahwa memang di situ tanpa ada campur tangan sedikit pun dari eksekutif ataupun legislatif mengenai masa jabatan hakim, dia bisa menjabat seumur hidup. Tapi perlindungan tersebut, tentunya datang dengan ... apa ... konsekuensi yang juga sangat besar. Di sini ... di ... di ... di ... disampaikan bahwa di artikel tersebut disampaikan. Bahwa faktanya, jabatan seumur hidup dinilai sebagai metode pengaturan masa jabatan yang paling memberikan perlindungan, tetapi praktik tersebut harus dibayar dengan kecenderungan meningkatnya jumlah hakim senior yang tetap menjabat, meskipun telah mengalami penurunan performa kerja dan kondisi mental akibat usia tua.

Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu hakim menjadi hakim tertua di Amerika Serikat dan meninggal pada saat masih menjabat. Hakim tersebut adalah Hakim Wesley Brown yang meninggal pada tahun 2012 ketika berumur 104 tahun. Ya karena hakim tertua yang kemudian memegang jabatan pada saat dia meninggal dunia. Yang bersangkutan meninggal setelah menjabat menjadi hakim selama lebih dari 50 tahun dan masih memegang kasus pada saat meninggal dunia. Dan setidaknya, ada 191 hakim di Amerika Serikat yang menjabat lebih dari 40 tahun sejak diangkat.

Nah, kritis ... hal tersebut, tentunya mengundang kritik dari banyak pihak di Amerika Serikat yang kemudian merasa bahwa tentunya jabatan Hakim Agungnya harus diisi oleh hakim yang tentunya punya kapasitas dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal, performanya harus secara maksimal karena tugasnya yang juga menjadi ... juga sangat penting dalam sistem pemerintahan.

Nah, serupa dengan sistem di Amerika Serikat, Australia juga pernah menerapkan kebijakan mengenai jabatan hakim seumur hidup sampai tahun 1977. Di sini, akhirnya kemudian Australia kemudian melakukan referendum untuk mengamandemen konstitusi Australia.

Perubahan kebijakan tersebut, dinilai tepat karena dorongan dari semua negara bagian. Jadi, semua negara bagian, ternyata di Australia merasa bahwa harus ada pengaturan mengenai masa jabatan hakim. Dalam hal ini, yang digunakan adalah menerapkan kebijakan umur pensiun.

Selain itu, perubahan tersebut juga dipicu oleh dorongan dari kalangan praktisi hukum yang juga ber ... yang kurang-lebih sama. Berargumen bahwa hakim tidak lepas dari fenomena menurunnya performa kerja akibat penuaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah

Australia ikut mendorong penerapan kebijakan umur pensiun agar pengadilan diisi oleh hakim-hakim yang lebih muda dan dekat dengan publik, sehingga pengadilan dapat menerapkan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat dengan lebih baik. Hasilnya, usulan tersebut berhasil disetujui melalui referendum, yang kemudian menyetujui pengaturan usia pensiun ... pensiun untuk hakim pada The High Court of Australia pada umur 70 tahun.

Nah, salah satu kritik terhadap metode tersebut adalah ... sebenarnya adalah setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Bisa jadi, ada Hakim Agung yang ... yang sudah berumur lebih dari 70 tahun, tapi sebenarnya dia masih bisa berkarya.

Oleh karena itu, di sini sebenarnya Australia memiliki ... juga punya fitur yang menurut saya cukup bagus. Di mana meski kapasitas setiap orang-orang berbeda, Australia memiliki sistem untuk mengakomodir talenta hakim-hakim senior yang sudah berusia di atas 70 tahun. Jadi, ketika dia pensiun, dalam hal ini pemerintah federal dan beberapa negara bagian menerapkan kebijakan. Bahwa hakim yang telah pensiun dapat kembali bertugas di pengadilan untuk mengisi peran-peran tertentu yang sifatnya non-teknis. Misalnya, memimpin penelitian ataupun investigasi atas isu tertentu. Atau misalkan, memimpin komisi tertentu untuk mereformasi peradilan.

Dengan demikian, kekhawatiran atas permasalahan talenta hakim senior yang berpotensi terbuang ini dapat dikesampingkan.

Nah, terakhir di periodisasi masa jabatan yang diterapkan di Afrika Selatan, ini diterapkan di Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan. Di sini mer ... Afrika Selatan mengacu pada model yang dikembangkan atau di ... diterapkan pada Mahkamah Konstitusi Jerman. Dimana hakim dapat mengisi periodisasi jabatan selama 12 tahun. Jadi, dalam satu periode itu 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Sebelumnya, Afrika Selatan menerapkan periode masa jabatan hakim selama tujuh tahun. Jadi, sebelum pak ... pakai 12 tahun, dia menggunakan periode tujuh tahun satu periode.

Namun, hal tersebut dianggap terlalu singkat. Dan oleh karena itu, periodisasi 12 tahun dianggap sebagai waktu yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Tapi mes ... meski demikian, peraturan tersebut diikuti pula dengan penerapan usia pensiun 70 tahun.

Jadi, Afrika Selatan memang mengu ... menggunakan metode kombinasi antara periodisasi dan juga penerapan usia pensiun, sehingga hakim tetap harus mengakhiri masa jabatannya apabila salah satu dari kondisi ... dua kondisi tersebut, apakah itu 12 tahun ataupun mencapai usia 17 tahun terpenuhi.

Nah, meski banyak pihak menganggap metode ini paling moderat seperti itu mengopi ... mengombinasikan, tapi justru kami berpandangan bahwa ini akan menyulitkan pengadilan, terutama dalam mempertahankan prinsip independensi peradilan. Pasalnya, periodisasi masa jabatan selama

12 tahun hanya bernilai apabila hakim dia ... hakim agung diangkat pada usia 50 ... 58 tahun ketika diangkat. Padahal, besar kemungkinan pengangkatan hakim dilakukan pada usia jauh di bawah 58.

Opeskin sendiri dalam artikelnya mencatat bahwa di Afrika Selatan umur paling muda diangkat hagi ... menjadi Hakim Agung itu adalah umur 37 tahun. Jadi, gap-nya sangat tinggi. Dan ... dan ketika 37 tah ... hakim berusia 37 tahun itu diangkat, dia hanya punya waktu 12 tahun. Artinya, ada banyak waktu yang terbu ... yang tersi ... yang terbuang, padahal dia sebenarnya masih bisa berkarya.

Begitu juga dengan rata-rata hakim. Tadi hakim yang termuda 37 tahun, tapi rata-rata hakim di situ diangkat pada umur ... usia 54 tahun. Jadi, ada gap antara 54 dan 8 ... 58 tahun, 4 tahun waktu yang kemudian sebenarnya terbuang, padahal sebenarnya kalau misalkan dia tidak ada pengaturan mengenai periodisasi tersebut, dia masih tetap bisa menja ... bisa menjabat sampai 70 tahun, seperti itu.

Dan data tersebut menunjukkan bahwa sistem tersebut justru berpotensi menya-nyiakan talenta hakim yang masih dapat berkarya, meskipun telah menjabat lebih dari 12 tahun.

Terakhir, mungkin saya mungkin minta waktu, Yang Mulia, untuk memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan poin terakhir terkait dengan perbedaan antara karakteristik sistem eksekutif dan juga yudikatif di Indonesia kepada Josua Collins.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 1-2 menit, ya, silakan!

20. PIHAK TERKAIT: JOSUA SATRIA COLLINS (MAPPI)

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Mungkin sebelumnya, saya mohon izin kalau bisa PPT-nya bisa ditampilkan untuk tiga sampai empat slide saja sebagai pembantu.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, silakan! Itu sudah.

22. PIHAK TERKAIT: JOSUA SATRIA COLLINS (MAPPI)

Oke baik.

Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua ... ada tiga dasar kami ... bahwa secara prinsip kami merasa belum perlu Indonesia menerapkan periodisasi jabatan Hakim Agung. Yang tadi ditunjukkan bahwa pertama, hasil dari temuan kami pemantau seleksi Hakim Agung.

Yang kedua adalah UNCAC tadi, yang pedoman bahwa bentuknya itu tidak harus periodisasi untuk independensi peradilan. Saya ingin menambahkan yang terakhir adalah mengenai perbedaan karakteristik antara eksekutif dan juga yudikatif, yaitu ada tiga poin, pengisian jabatan, pelaksanaan otoritas, dan juga marwah periodisasi jabatan.

Kalau di Hakim Agung, seleksinya itu dimulai dari Komisi Yudisial. Jadi ada seleksi administratif, seleksi kesehatan, habis itu pembuatan makalah, wawancara, hingga akhirnya dipilihlah Hakim Agung, dan dikasih kepada DPR dan juga presiden.

Berbeda dengan Presiden yang melalui pemilu. Ada verifikasi dan pendaftaran calon presiden, ada kampanye, ada pemilu ... pemungutan suara, dan akhirnya pembacaan sumpah dan janji presiden.

Dari kondisi ini, terlihat bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam pengisian jabatan presiden dan juga Hakim Agung. Hakim Agung syaratnya tadi ada mis ... administratif dan juga kualitas, dibuktikan dari wawancara, dibuktikan dari karya tulis, dan sebagainya. Sementara, presiden hanya sebatas administratif. Kalau dia memenuhi syarat calon, akhirnya dinamika di pemilu, bagaimana dia menggaet suara masyarakat yang menentukan dia terpilih sebagai presiden.

Dan ini akhirnya me ... menurut kami tidak apple to apple jika membandingkan jabatan presiden dengan jabatan Hakim Agung, khususnya dalam konteks periodisasi jabatan.

Lalu yang kedua adalah pesan otoritas. Ini ada perbedaan mendasar yang kedua. Di hakim, kondisinya adalah mereka bersama-sama (kolektif kolegial) dan juga tidak tertinggi. Maksudnya adalah sebagai contoh ketika menjatuhkan putusan, hakim melalui musyawarah. Ada tiga majelis hakim masing-masing me ... me ... mengutarakan pendapatnya terhadap perkaranya harus tertulis dan juga nanti berdasarkan kesepakatan bersama ... kesepakatan bersama. Hukumannya diset ... diset ... dijatuhkan berapa misalnya.

Jadi, sistemnya kolektif kolegial (bersama-sama) tidak ... tidak main tunggal dan juga tadi ada sis ... ada sistem kamar. Dalam artian, sebagai contoh saat ini Mahkamah Agung sedang menyusun pedoman pemidanaan. Artinya, hakim memiliki pedoman di dalam memutuskan perkaranya. Ada batasan-batasan, rambu-rambu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, khususnya dalam konteks kamar pidana.

Lalu, berbeda dengan presiden, kita sama-sama tahu presiden adalah kekuasaan tertinggi di eksekutif pemerintahan dan dia tunggal, sehingga ... dan dia juga di ... memiliki berbagai macam kewenangan konstitusional yang bersifat prerogatif. Pemilihan menteri, sebagai pemegang kekuasaan tinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan seterusnya.

Dan yang ketiga adalah presiden Indonesia dengan sistem presidensial tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kondisi ini menjadikan presiden sebagai seorang tunggal yang begitu besar kuasanya

dan itu dia adalah tertinggi di eksekutif. Jadi, kondisi ini pun menjadikan tidak relevan ketika membandingkan konteks Hakim Agung dan juga presiden.

Lalu, saya mencoba me-flashback kembali, melihat kembali sejarah bagaimana sebenarnya asal mula adanya periodisasi jabatan. Kami merasa kasusnya George Washington bisa menjadi tolak ukur sejarah bagaimana munculnya ide untuk membatasi jabatan. Dimana waktu itu ketika George Washington ditawarkan oleh Thom-Burr untuk periode ketiga presidennya, beliau menolak. George Washington menolak karena ada dua alasan. Pertama, "Saya merasa tidak fair, tidak adil karena saya adalah government official. Kalau saya maju lagi ketiga, bisa unfair tadi, tidak adil. Dan juga adalah saya bisa dituduh council ambition atau dituduh memiliki niat atau motif yang buruk yang tersembunyi, dan sejenisnya." Sehingga inilah bisa jadi tolak awal kenapa diusulkannya periodisasi jabatan, khususnya dalam konteks presiden.

Dan lebih jauh lagi kalau ditelisik ada lima hal yang dihindari dengan diberlakukannya periodisasi jabatan presiden. Mencegah presiden yang otoriter, mencegah abuse of power dari presiden, lalu juga berusaha agar regenerasi kepemimpinan nasional itu tidak macet, lalu mencegah presiden yang diktator, dan yang terakhir adalah menghindari timbulnya kultus individu. Dan kami pikir ini tidak relevan dengan konteksnya dalam Hakim Agung karena Hakim Agung bukanlah jabatan politis. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia sudah memakai usia pensiun dan kami pikir itu sudah cukup untuk sebagai bentuk perwujudan invensi peradilan karena bisa dibilang di UNCAC ada tiga jenis huk ... apa namanya ... seumur hidup, umur pensiun, dan juga periodisasi jabatan. Dan Indonesia sudah menganut yang pension. Jadi enggak perlu ditambah lagi yang periodisasi karena kalau ditambah jadinya menambah "beban" bagi Hakim Agung karena tiga ini adalah pilihan, bukan kumulatif.

Dan kami pikir dari semuanya itu menjadi dasar bagi kami bahwa belum diperlukannya periodisasi masa jabatan-jabatan bagi Hakim Agung di Indonesia dan kami ingin menutup bahwa kami merasa ini menjadi ranahnya pembuat undang-undang karena sebagaimana dikatakan di Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Indonesia ... Negara Indonesia, konstitusi. Bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara di Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Artinya, ini adalah amanat konstitusi bahwa ini menjadi ranahnya pembuat undang-undang karena bicara mengenai Hakim Agung, bicara mengenai keanggotaan Mahkamah Agung. Dan itu seharusnya menjadi ranah dari lembaga perwa ... apa namanya ... penyusun undang-undang.

Saya pikir itu yang mau saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Dari meja Hakim, ada yang dialami?

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua?

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini tidak mau mempersoalkan materi, tapi terima kasih atas penjelasannya. Saya mau klarifikasi saja di paper yang tidak ada halamannya ini. Ketika bercerita perbandingan masa jabatan hakim di Amerika Serikat, Australia ... ini kan Hakim Agung, ya, yang diceritakan. Itu Hakim Wesley Brown itu Hakim Agung atau apa?

27. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Mohon izin. Kalau di Amerika memang Hakim Wesley Brown itu hakim federal, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

29. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Dimana ... tapi secara sistem hakim ... jabatan hakim seumur hidup itu berlaku juga di (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

31. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Baik di federal ataupun di Mahkamah Agung (Supreme Court).

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Saya lagi lihat-lihat ini yang paling lama orang yang jadi hakim di Amerika Serikat itu cuma 36 tahun sekian hari. Jadi, tidak ada yang 50 tahun, makanya saya tanya. Ini kok enggak ada nama Wesley Brown. Jadi, apa saja supaya tidak ... apa saja ... karena di atasnya kan Hakim Agung. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Prof. Ya, tidak ada lagi. Saya hanya ingin, ya, klarifikasi juga tadi yang di Afrika Selatan yang dijadikan bahan perbandingan itu Mahkamah Konstitusi. Kenapa tidak ke Mahkamah Agung? Ya, baik. Silakan, dijawab! Dari Prof. Saldi tadi juga sudah.

34. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Oh, ya. Baik, tadi mau sedikit, mohon maaf, Prof. Saldi, Yang Mulia. Bahwa hakim ... betul, hakim federal tadi memang ... sistemnya memang sama, tapi memang kalau hakim yang sampai 50 tahun ... eh, sampai 104 tahun tadi adalah hakim federal (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hakim distrik, ya? Hakim distrik?

36. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Bukan, hakim pengadilan federal. Hakim pengadilan federal. Jadi, di sistem peradilan itu kan memang dia ada pengadilan federal itu sendiri.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, jadi yang saya baca itu District of Kansas.

38. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau federal kan Mahkamah Agung, kan? Hakim federal itu?

40. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Bukan.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supreme Court?

42. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RIZALDI (MAPPI)

Hakim ... ya, betul. Untuk hakim negara bagiannya betul, tapi bukan ... dia bukan Hakim Agung, Yang Mulia, bukan Hakim Agung.

Ya. Nah, untuk Mahkamah Konstitusi sendiri memang di Afrika Selatan pada dasarnya memang yang di ... di ... dibahas di dalam ... karena saya mengacu kepada artikel yang ditulis oleh Brian ... Prof. Opeskin tersebut, memang dibahasnya adalah Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya di Afrika Selatan sendiri sistemnya, baik Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sama, yang berbeda itu hanya mengenai usia pensiunnya. Usia pensiun di Mahkamah Konstitusi adalah 70 tahun di dalam ... di ... di konstitusi Afrika Selatan. Untuk Mahkamah Agung itu kalau tidak salah ... kalau saya tidak salah 68 tahun.

Jadi sistemnya sama, tapi dia tetap menggunakan 12 tahun periode. 12 tahun periode di ... untuk Mahkamah Konstitusi dan juga ada usia pensiun, tapi berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung di Afrika Selatan, tapi secara ... secara ... secara konsep sebenarnya sama gitu antara pengaturan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, cuma di dalam artikel yang saya sitir di situ di ... di ... memang hanya membahas mengenai Mahkamah Konstitusi, tidak membahas mengenai mengenai Mahkamah Agung.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kalau begitu saya tertarik dengan ... jadi bertanya karena ada statement yang terakhir bahwa analisa Saudara kan menyamakan Hakim Konstitusi dan hakim ... kemudian, saya kaitkan dengan kesimpulan di terakhir keterangan itu bahwa persoalan bukan periodisasi itu bukan persoalan yang konstitusional, tapi kalau kemudian menyamakan berarti apakah yang ada periodisasi menjadi inkonstitusional, a contrario-nya kan begitu mestinya dari kesimpulan ... apa ... keterangan dari MAPPI ini?

Sementara di sisi lain juga meskipun ini bukan persoalan konstitusional atau tidak inkonstitusional, tapi ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ini kan menjadi semakin gimana ... semakin agak confuse, ya. Coba dijelaskan atau nanti di ... kalau ... kalau tidak nanti bisa di ... keterangan tambahan bisa dikirim ke Panitera kalau ... tapi kan bisa dijelaskan supaya klir ini, ya.

45. PIHAK TERKAIT: JOSUA SATRIA COLLINS (MAPPI)

Mohon izin, Yang Mulia. Oke, mohon maaf. Saya ingin izin menanggapi mengenai pertanyaan, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

47. PIHAK TERKAIT: JOSUA SATRIA COLLINS (MAPPI)

Bahwa yang pertama konsepnya adalah ukuran konstitusional itu adalah konstitusi negara kita, dimana kita tentu ... kita saat ini sama-sama tahu Indonesia menganut usia pensiun sebagai batas bukan periodisasi. Dan itu karena menurut Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah wewenangnya pembentuk undang-undang dan Indonesia memilih yang kedua, yang umur pensiun. Jadi ada tiga pilihan tadi dan pembentuk undang-undang memilih dengan kewenangannya memilih untuk Indonesia menganut sistem usia pensiun. Dan ketika pembentuk undang-undang sudah memilih itu dan itu tentu menjadi ranahnya mereka sesuai dengan Pasal 24A ayat (5), maka pilihan itu menjadi konstitusional karena sudah dijalankan sesuai kewenangannya. Ketika nanti misalkan pembentuk undang-undang berpikir ulang atau merubah katakanlah menjadi seumur hidup atau menjadi periodisasi, itu saya pikir bukan di situ isu konstitusionalitasnya, tetapi karena pembentuk undang-undang sudah memilih bahwa kita ... Indonesia menggunakan sistem pensiun, usia pensiun dan itu berdasarkan kewenangannya, di situlah maka dia menjadi konstitusional. Ya, beda kalau nanti misalkan perubahannya itu di luar undang-undang, Indonesia menganut ... merubah, tapi bukan melalui undang-undang, di situ mungkin menurut kami inkonstitusional. Tapi sekiranya demikian tanggapan dari kami, jika nanti kami diperbolehkan untuk memberi keterangan tambahan, nanti kami akan memberikan keterangan tambahan.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, jadi nanti bisa disusulkan dengan keterangan tambahannya untuk lebih ... apa ... sempurna, begitu.

Baik. Pemohon apa akan mengajukan ahli atau saksi?

49. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak ada, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak. Baik. Dari Kuasa Presiden?

51. PEMERINTAH: PURWOKO

Dari Pemerintah tidak, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak juga. Dari Pihak Terkait MA dan KY ... IKAHI

53. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MA DAN IKAHI)

Tidak ada, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak juga. Dari Komisi Yudisial?

55. PIHAK TERKAIT: AIDUL FITRICIADA AZHARI (KY)

Terima kasih. Tidak ada, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak. Dari MAPPI juga tidak, ya? Ya, kecuali tadi keterangan tambahan, ya, kalau memang mau disusulkan.

Baik. Kalau begitu ini adalah sidang terakhir. Selanjutnya untuk agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing, Pemohon, Kuasa Presiden, Para Pihak Terkait, paling lambat 7 hari kerja dari mulai hari ini. Jadi, paling lambat Selasa, 7 Juli 2020, pukul 11.00 WIB.

Ya, sudah jelas Pemohon, ya? Ya. Kalau mau menyerahkan kesimpulan, kalau tidak juga enggak apa-apa, begitu juga yang lain. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 29 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001